

BAB II

PENGATURAN HAL-HAL YANG DAPAT MENGGUGURKAN PENGHUKUMAN

A. Dalam Perundang-Undangan

A.1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang kita kenal dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, adalah bentuk Hukum Formil yang mengatur bagaimana cara-cara suatu negara dan perantara alat-alatnya melaksanakan haknya menjatuhkan hukuman atas si pelanggar hukum. Dalam hal ini penulis tidak membahas secara keseluruhan mengenai Hukum Acara Pidana Tersebut, tetapi membahas sesuai dengan materi skripsi tentang pengaturan hal yang dapat menggugurkan hak menuntut hukuman dan hak menjalankan hukuman dari si terdakwa.

Di dalam KUHAP pengaturan tentang gugurnya hak menuntut hukuman dapat kita lihat dan di jumpai dalam pasal 140 ayat (2) butir (a), menyebutkan bahwa :

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup kuat bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Pasal ini dapat kita lihat bahwa Penuntut Umum dapat menghentikan perkara demi hukum, yang diartikan sesuai dengan Buku I KUHP Pidana Bab VIII Tentang hapusnya hak menuntut yang diatur dalam pasal 76, 77, dan 78 KUHPidana seperti penulis jelaskan pada sub Bab sebelumnya.

Abdul Hakim G. Nusantara, SH, Menyatakan :

“Pengertian perkara ditutup demi hukum (pasal 140 ayat (2) KUHP, hala ini terjadi bilamana tersangka meninggal dunia, perkaranya tergolong nebis ini idem atau kadaluarsa dan sebagainya, hendaknya keadaan ini dekaitkan dengan Buku I Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yakni pasal 76, 77, dan pasal 78 KUHP”⁵

Kemudian dalam buku pedoman pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI juga memberikan penjelasan-penjelasan tentang wewenang Penuntut Umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam pasal 140 ayat (2) butir (a), *“...perkara ditutup demi hukum diartikan sesuai dengan hapusnya hak menuntut yang diatur dalam pasal 76, 77, dan 78 KUHP”⁶*

Dari kedua pendapat di atas, jelaslah terhadap terdakwa yang meninggal dunia, maka secara hukum atas diri terdakwa gugur haknya untuk dituntut oleh Penuntut Umum dan hak si terdakwa untuk menjalani hukuman.

Dalam hal ini si terdakwa meninggal dunia pada tingkat penyelidikan, KUHP jika memberi pengaturannya didalam pasal 109 ayat (2) yang menyebutkan : *“Dalam hal menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, tersangka atau keluarganya”*.

Pasal ini juga menunjukkan penyidikan demi hukum oleh karena si tersangka meninggal dunia.

A.2. Menurut KUHPidana

Di dalam KUHP hal ini di atur dalam Buku Pertama yaitu dalam Bab VIII pada pasal 76 sampai dengan pasal 76 sampai pasal 85. Untuk mempermudah pembahasan permasalahan tersebut maka penulis memberi perincian atau membaginya atas :

⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, SH., LLM, Luhut Pangaribuan, SH, Cs, KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986 hal. 243

⁶ DR. Andi Hamzah, SH. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1984, hal. 163

- A. Hal-hal yang dapat menggugurkan hak menuntut.
- B. Hal-hal yang dapat menggugurkan hak menjalankan hukuman.

Hal-hal yang dapat menggugurkan hak menuntut hukuman yang diatur dalam KUHP, yaitu :

1. Ne bis in idem (pasal 76)
2. Matinya si terdakwa (pasal 77)
3. Daluarsa (pasal 78 sampai dengan pasal 81)
4. Penyelesaian diluar sidang (pasal 82)

1. Ne Bis In Idem

Istilah yang lain yang dipergunakan adalah *Non Bis In Idem* dan *Memo Debet Bis Vexari*.

Nen bis in idem pengertiannya adalah seseorang tidak boleh di tuntutan sekali lagi terhadap perbuatan yang telah di lakukannya dan perbuatan tersebut telah di putus dengan keputusan hakim yang tidak dapat di robah kembali serta memiliki kekuatan terakhir.

Yang menjadi dasar pada Ne Bis In Idem ini, yaitu :

- A. Untuk menjunjung tinggi kemuliaan hukum serta kepentingan hakim sebagai alat perlengkapan negara.
- B. Untuk memberikan perasaan kepastian hukum bagi tiap orang atau individu.

Apabila ketentuan ini tidak ada makna, maka orang yang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum serta sudah diberi suatu keputusan hakim atas perbuatannya itu senantiasa masih dalam keadaan gelisah.

Syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 76 KUHP tentang *No Bis In Idem* tersebut ialah :

- “a. Perbuatan yang satu itu juga (een en hetzelde feit)
- b. Orang yang dituntut harus orang itu juga (een en dezelfde persoon)

c. Harus ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan dan mengenai perkara yang sama”.⁷

a. Perbuatan yang satu itu juga

Mengenai perbuatan terdapat beberapa pendapat dari para sarjana.

Pihak I menafsirkan perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang di tuduh dalam surat dakwaan. Apabila seorang pelaku perbuatan melanggar hukum yaitu berupa tindak pidana pencurian, ternyata perbuatannya bukan merupakan pencurian, tetapi penggelapan.

Untuk menuntut orang tersebut, maka terlebih dahulu harus dibebaskan dari tuduhan telah melakukan pencurian. Setelah si pelaku tersebut bebas dari tuduhan melakukan pencurian, barulah dapat diadakan penuntutan telah melakukan suatu penggelapan.

Pihak ke II menafsirkan *feit* (perbuatan) sebagai perbuatan yang bersifat kejahatan. Apabila perbuatan si pelaku ternyata penggelapan dan pada mulanya dituduh telah melakukan pencurian, maka si pelaku tidak dapat di bebaskan dari tuduhan pencurian terlebih dahulu. Kemudian barulah dituduh melakukan perbuatan penggelapan.

Pihak ke III menafsirkan perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dihukum oleh Undang-Undang. Pendapat pihak ke III ini sama dengan dua penafsiran perbuatan tersebut di atas.

Pihak ke IV menafsirkan perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan manusia seperti yang dilarang oleh Undang-Undang yang sesuai dengan rumusan *delict*. Sebagai contoh : dapat penulis kemukakan sebagai berikut : Pada mulanya terhadap si pelaku perbuatan di tuduh telah melakukan perbuatan pencurian dan ternyata perbuatannya adalah penggelapan.

Dalam hal ini sipelaku tidak dapat di tuntutan sekali lagi karena melakukan penggelapan, sebab yang dituduh dalam perbuatan tersebut adalah perbuatan mengambil.

⁷ Prof. Satochid Kartanegara, SH., Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, Bagian Dua, Balai Laktur Mahasiswa, hal. 251

b. Orang yang dituntut harus orang itu juga.

Untuk mempermudah bahasannya, penulis akan memberikan contoh tentang hal ini, yakni : dengan bekerja sama si A dan si B melakukan penganiayaan terhadap si C. Setelah melakukan penganiayaan tersebut si B melarikan diri dan si A tertangkap.

Oleh hakim si A dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan, karena perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian ketika si A sudah menjalani hukuman, si B datang dan segera dilakukan penuntutan karena perbuatannya. Yang menjadi pertanyaan dalam contoh tersebut yaitu, apakah terhadap si B masih dapat dilakukan penuntutan lagi.

Jawabannya adalah bahwa terhadap perbuatan itu tetap si B masih dapat dilakukan penuntutan lagi karena si B adalah orang lain. Oleh sebab itu walaupun terhadap perbuatan itu telah diputuskan oleh hakim serta mendapat hukuman, akan tetapi hukuman tersebut akan diberikan kepada salah seorang pelaku perbuatan, sehingga terhadap pelaku yang lainnya dapat dilakukan penuntutan.

c. Harus ada Keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan tetap dan mengenai perkara yang sama.

Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap artinya tidak mungkin terhadap keputusan Hakim itu diminta banding atau *apel (bijge ijjade van de rechter on herroepelijk is beslist)*.

Disini dipergunakan istilah "*Gewijsd*" yang berarti telah diputuskan, dan istilah "*onherroepelijk*" yang berarti tetap, tidak dapat diganggu gugat, ataupun tidak dapat di rubah lagi.

Dalam hal ini penulis memberikan contoh : si A dalam hal ini telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum berupa tindakan pidana pembunuhan dan terhadapnya dilakukan penuntutan.

Apabila dalam perbuatan tersebut diperoleh bukti-bukti yang syah dan meyakinkan bahwa dapat memberikan hukuman kepada si pelaku perbuatan tersebut misalnya 5 (lima) tahun penjara dan terhadap putusan itu dapat dilaksanakan hukumannya bila si A tidak melakukan banding terhadap putusan

tersebut, Misalnya Si A yang telah melakukan pembunuhan adalah seorang anggota militer sehingga pengadilan si A juga di pengadilan militer,

Dengan demikian putusan tersebut tidak mengandung hukuman atau putusan tersebut belum mengandung putusan mengenai perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan. Oleh sebab itu Hakim dapat memberikan keputusan yang bermacam-macam terhadap suatu penuntutan.

Keputusan yang telah penulis uraikan di atas tidak dapat dikatakan sebagai keputusan terakhir atau putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Keputusan-keputusan yang belum mempunyai kekuatan terakhir antara lain:

1. Keputusan yang membuat pernyataan yang tidak berwenang untuk mengambil perkara tersebut dari penuntut.
2. Keputusan ini dapat terjadi apabila yang dilakukan adalah *delict aduan* sedangkan si penderita tidak mengajukan pengaduan.
3. Keputusan yang memuat tidak berwenang untuk mengadili.
4. Keputusan dengan pernyataan batal atas tuduhan yang dinyatakan dengan akte oleh hakim.

Keputusan-keputusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap antara lain adalah :

1. Keputusan yang mengandung pembebasan dari pada tuduhan.
2. Keputusan yang mengandung pernyataan bahwa si terdakwa dilepaskan dari segala tuduhan hakim.

2. Matinya Si Terdakwa

Matinya si terdakwa sebagai hal yang dapat menggugurkan hak menuntut hukum adalah didasarkan kepada pertimbangan bahwa kesalahan itu adalah berasal dari perbuatan melanggar hukum yang tertentu dan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku tertentu pula, sehingga yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan itu adalah si pelaku sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Dalam KUHPidana tidak ada satupun pasal-pasalnya yang memberikan pengertian kapanakah seseorang dikatakan telah mati atau meninggal dunia, sehingga hal ini banyak menimbulkan pendapat yang berbeda diantara para dokter.

KUHPidana hanya menyebutkan akibat dari suatu perbuatan yang menimbulkan kematian bagi orang lain, yaitu dalam pasal, 338, 339, 340, 341, dan 343. Oleh sebab itu untuk membatasi perbedaan-perbedaan pendapat tentang hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 sebagai pendukung suksesnya pelaksanaan KUPidana.

“Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa mati adalah “keadaan insani yang dinyakini oleh ahli kedokteran, yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti.”⁸

Menurut penulis pengertian mati yang telah diberikan oleh peraturan pemerintah tersebut masi memiliki kelemahan dan apabila batasan tersebut digunakan akan menimbulkan keraguan terhadap penentuan saat yang paling tepat kapanakah seseorang itu telah mati atau bukan lagi sebagai subjek hukum.

Menurut penulis dalam menentukan seseorang itu telah mati adalah apabila batang otak tidak berfungsi lagi karena apabila otak telah berhenti maka secara otomatis pernafasan dan denyut jantung akan berhenti. Dalam agama Islam juga tidak ada batasan ataupun pengertian kapan seseorang tersebut dikatakan mati.

Pengertian mati apabila di tinjau dari segi agama Islam adalah beralihnya kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat.

Dengan demikian terjadilah pertukaran pandangan dalam masyarakat terhadap pengertian mati yang menyatakan apabila denyut jantung telah berhenti, pernafasan dan urat nadinya tidak berfungsi lagi dianggap sudah mati, yang bertukar pada pandangan modern dalam menentukan seseorang dinyatakan mati yang dilakukan oleh para dokter yang telah didukung oleh keahliannya.

⁸ /. Lembaran Negara RI No. 23 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981, hal 171

Dalam pasal 77 KUHPidana diatur bahwa hak untuk menuntut hukuman akan menjadi gugur apabila sipelaku perbuatan telah meninggal dunia atau mati. Pasal ini mengingatkan pada suatu prinsip yang terdapat dalam KUHP, yaitu penuntutan hukuman terhadap perbuatan melanggar hukum selalu dimintakan kepada pribadi si pelaku perbuatan tersebut.

Dengan matinya si terdakwa tidak selalu dapat di pergunakan untuk menggugurkan hak untuk menuntut kesalahan yang telah dilakukannya. Apabila penuntutan tersebut berupa tuntutan yang mempunyai ancaman hukuman tertentu misalnya terhadap barang-barang dibawah kekuasaannya selain dirinya pribadi terhadap ini terdapat pengecualian.

3. Daluarsa

Yang dimaksud dengan daluarsa adalah lampaunya waktunya yang ditentukan oleh Undang-Undang antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan penuntutan hukum terhadap perbuatan melanggar hukum tersebut.

Jangka waktu daluarsa yang diatur dalam pasal 78 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Satu Tahun Bagi :
Semua pelanggaran dan semua kejahatan yang dilakukan dengan perantaraan percetakan.
2. Enam (6) Tahun, bagi kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman denda, hukuman kurungan ataupun penjara yang selama-lamanya tidak lebih dari tiga (3) tahun.
3. Dua belas (12) Tahun, bagi kejahatan dimana pada kejahatan tersebut diancam dengan hukuman dengan selama-lamanya lebih dari tiga (3) tahun.
4. Delapan (8) Tahun, bagi kejahatan dimana terhadap kejahatan tersebut diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati

Jangka waktu daluarsa bagi pelaku perbuatan melanggar hukum yang usianya belum mencapai delapan belas (18) tahun dikurang dengan sepertiganya. Tujuan pasal ini adalah untuk perkara-perkara yang telah lama terjadi yang kemungkinan telah dilupakan tidak perlu diadili kembali.

Para sarjana banyak yang menaruh keberatan terhadap lembaga ini apabila dipergunakan dalam praktek sehari-hari.

Van Bemmelen menyatakan apabila lembaga daluarsa ini dipergunakan untuk penjahat-penjahat yang menjadikan perbuatan melanggar hukum sebagai pekerjaannya atau kebiasaannya.

Penulis sependapat dengan para sarjana, karena pelaku perbuatan melanggar hukum selalu menggelisahkan masyarakat serta selalu menciptakan keresahan yang dapat menghindar dari perbuatan hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dengan melarikan diri sampai jangka waktu sampai penuntutan terhadap dirinya menjadi daluarsa atau terakhir.

Jangka waktu untuk berakhirnya suatu penuntutan di dasarkan atas :

- a. Jenis perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang tersebut.
- b. Jumlah hukuman yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut.

Permulaan jangka waktu daluarsa umumnya dimulai satu hari setelah perbuatan tersebut dilakukan. Dan terhadap ketentuan ini terdapat pengecualian yaitu terhadap kejahatan perampasan Kemerdekaan yang dimulai satu hari setelah korban meninggal dunia atau dibebaskan kembali, dan kejahatan pemalsuan uang atau surat yaitu satu hari setelah benda-benda yang telah dipalsukan tersebut dipergunakan.

Adapun dasar-dasar dari pada daluarsa ini, yaitu :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap individu, yaitu dengan cara menentramkan hati si pelaku perbuatan melanggar hukum yang mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat bahkan keluarganya yang juga telah merupakan hukuman bathin bagi dirinya.

- b. Ingatan seseorang terhadap perbuatan melanggar hukum tersebut menjadi lemah karena jangka waktu yang lama sejak perbuatan itu dilakukan.
- c. Dengan jangka waktu yang lama maka hal tersebut akan menimbulkan kesulitan dalam usaha mengumpulkan barang-barang bukti, karena kemungkinan sudah hilang atau sudah rusak, juga para saksi dalam perbuatan melanggar hukum tersebut kemungkinan sudah pindah ataupun sudah meninggal dunia.

Dalam pasal 79 KUH Pidana Permulaan Jangka Waktu daluarsa ditetapkan sebagai berikut, yaitu:

Pada umumnya dimulai dari satu hari setelah perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan. Pengecualian Ketentuan yang tersebut diatas adalah terhadap kejahatan pemalsuan surat atau uang yang dimulai satu hari setelah benda-benda yang dipalsukan tersebut dipergunakan oranglain, serta kejahatan perampasan kemerdekaan yang dimulai satu hari setelah korban dibebaskan kembali atau meninggal dunia. Jangka waktu daluarsa dapat diadakan penangguhan dan pencegahan.

Penangguhan daluarsa maksudnya adalah suatu hal yang merupakan penghentian sementara berjalannya tenggang waktu hak untuk menuntut suatu perkara karena adanya perkara lain yang melibatkan pelaku yang sama, yang harus didahulukan penyelesaiannya. Bila perkara yang harus didahulukan itu telah selesai diputus, barulah tenggang waktu itu berlangsung kembali.

Contoh:

Terhadap A dituntut suatu hukuman atas suatu perkara dimana ia bersalah, tetapi masih dalam tenggang waktu penuntutannya, si A ternyata untuk beberapa waktu lamanya harus meninggalkan perkara ini karena ada perkara lain yang akan diselesaikan terlebih dahulu dimana iapun terlibat didalamnya. Maka dalam hal ini tenggang waktu terhadap si A dianggap berhenti ditindas selama si A harus mengikuti penyelesaian perkara lain itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan pencegahan daluarsa yaitu setiap perbuatan dalam arti pengajuan oleh terdakwa tersebut atau diumumkan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang umum. Oleh sebab itu terdapat perbedaan antara pencegahan daluarsa dengan pengangguhan daluarsa.

Dalam Pencegahan Daluarsa setelah masa pencegahan ini maka berlakulah tenggang waktu daluarsa yang baru atau dengan kata lain mulanya tenggang waktu daluarsa itu diulangi kembali.

Sedangkan dalam penangguhan daluarsa setelah penangguhan ini berlaku, maka tenggang waktu yang berlangsung kembali, yaitu tenggang waktu daluarsa yang lama yang berupa sisa waktu yang masih ada.

4. Penyelesaian diluar Sidang

Yang dimaksud dengan penyelesaian diluar sidang adalah suatu penyelesaian yang hanya dapat dilaksanakan atas perkara yang diancam hukuman pokoknya hanya denda saja. Hal ini disebabkan oleh karena selain perkara-perkara semacam ini semuanya harus diselesaikan melalui sidang.

Di dalam KUHPidana hal ini diatas dalam pasal 82 yang antara lain menyebutkan sebagai berikut:

- a) Hak Menuntut hukuman karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tak lain daripada denda tiada berlaku lagi jika maksimum denda dibayar dengan kemauan sendiri dan denikian juga dibayar ongkos-ongkos perkara jika penuntutan telah dilakukan dengan izin amtenar yang ditunjuk dalam undang-undang umum dalam tempo yang ditetapkannya.
- b) Jika perbuatan itu terancam selainnya denda juga rampasan, maka harus diserahkan juga denda itu akan dibayar harganya yang ditaksir oleh amtenar yang tersebut dalam ayat pertama.

- c) Dalam hal hukuman itu ditambah dengan berulang ulang membuat kesalahan, boleh juga tambahan itu dikenakan, jika hak menuntut hukuman sebab pelanggaran yang dilakukan dahulu telah gugur menurut ayat pertama dan kedua pasal ini.
- d) Aturan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa yang umurnya sebelum melakukan perbuatan itu belum cukup 16 tahun.

Dengan demikian menurut pasal ini seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang ancaman hukumannya berupa denda, dapat melepaskan diri dari tuntutan hukuman dengan membayar maksimum denda yang diancamkan karena perbuatan tersebut.

Beberapa sarjana menaruh keberatan terhadap lembaga ini. Keberatan-keberatan tersebut antara lain:

- 1) Dengan adanya pasal ini maka Orang dapat menebus kesalahannya dengan membayar suatu jumlah yang telah ditentukan, serta akan mengakibatkan hukum pidana akan menjadi condong ke arah hukum perdata.
- 2) Menciptakan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin karena jumlah maksimum denda-denda dapat di bayar dengan mudah oleh si kaya sehingga tidak takut lagi untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Penulis kurang sependapat dengan saran para sarjana yang tertera di atas karena penyelesaian di luar sidang ini dapat di ciptakan serta akan mengurangi beban pengadilan-pengadilan yang ada di kota-kota besar yang setiap harinya menerima berpuluh-puluh perkara perbuatan melanggar hukum.

Demikianlah beberapa hal yang dapat menggugurkan hak menuntut hukuman yang diatur di dalam KUHPidana. Selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa hal yang dapat menggugurkan hak untuk menjalani hukuman yang diatur di dalam KUHPidana.

Hal-hal yang dapat menggugurkan hak untuk menjalani hukuman yang diatur di dalam KUHPidana adalah :

1. Matinya si terdakwa (pasal 83 KUHP)
2. Daluarsa (84 ayat 1 KUHP).

1. Matinya Si Terdakwa (pasal 83 KUHP)

Dalam pasal 83 KUHP dinyatakan bahwa hak menjalankan hukuman dihapuskan karena si terdakwa meninggal dunia. Matinya si terdakwa ditetapkan sebagai salah satu yang dapat menggugurkan hak menjalankan hukuman adalah berdasarkan pertimbangan, bahwa kesalahan itu bersifat pribadi atau dengan perkataan lain bahwa kesalahan tersebut melekat pada diri si pelaku yang harus mempertanggung jawabkannya tanpa dapat dialihkan, digantikan, diwakilkan, dan atau diwariskan kepada orang lain.

Dalam hal ini timbul persoalan mengenai matinya siterdakwa sebagai salah satu hal yang dapat menggugurkan hak menuntut hukum dan hak menjalani hukuman. Persoalan tersebut adalah bagaimana menyelesaikan terhadap barang-barang bukti dalam perbuatan melanggar hukum itu.

Jika kita menghubungkan pasal 83 dengan pasal 77 KUHP maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hak untuk menuntut hukuman dan hak untuk menjalani hukuman menjadi gugur dan dihapuskan dengan matinya si terdakwa yang berarti hukuman tambahan seperti hukuman denda dan hukuman penyitaan juga dihapuskan.

Selanjutnya pasal 368 HIR yang mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

Jika yang mempunyai perbuatan sudah mati, sesudah putusan hukuman telah menjadi tetap, maka segala denda dan rampasan bagi ongkos dalam perkara pelanggaran tentang pencaharian dan hak negeri, ditagih dari ahli warisnya ataupun wakil daripada orang yang mati itu.

Oleh sebab itu jelaslah bahwa hukuman pokok yang dijatuhkan terhadap si terdakwa tidaklah dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Hal ini disebabkan oleh karena para ahli warisnya tidak dapat mewakili kepribadian siterdakwa.

Jika pasal 83 kita hubungkan lagi dengan ketentuan prundang-undangan yang lain, yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang tindakan pidana korupsi, maka dapat kita kenal dua (2) prinsip yang menyangkut tentang kematian terdakwa atau terhukum. Dalam pasal 23 ayat 5 sub (a) dinyatakan :

Jika ada alasan yang cukup untuk diduga, bahwa seseorang yang meninggal dunia, sebelum perkaranya ada putusan yang tidak dapat diubah lagi telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan Penuntut Umum, dengan putusan pengadilan dapat memutuskan perampasan barang-barang yang disita.

Demikian dengan tegas pasal tersebut menyatakan hak melaksanakan perampasan tidak lenyap karena meninggalnya si terdakwa, sehingga kita mengenal dua buah prinsip, yaitu : prinsip yang ditentukan dalam pasal 77 dan pasal 83 KUHP dengan prinsip yang sebagai mana yang ditentukan dalam Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Daluarsa (pasal 84 ayat 1 KUHP)

Daluarsa sebagai salah satu hal yang dapat menggugurkan hak dalam menjalani hukuman diatur dalam pasal 84 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“Hak menjalankan hukuman gugur karena lalu waktunya (daluarsa)”.

Jangka waktu daluarsa antara gugurnya hak menuntut hukuman dengan hak untuk menjalani hukuman terdapat perbedaan. Dalam pasal 83 ayat 2 KUHP disebutkan daluarsa kewajiban menjalani hukuman yaitu :

- a. 2 (dua) tahun untuk semua pelanggaran.
- b. 5 (lima) tahun untuk kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan alat.
- c. Sudah lebih dari 1/3 (sepertiga) tenggang waktu gugurnya hak untuk menuntut hukuman bagi kejahatan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 78 KUHP.

Mengenai permulaan jangka waktu daluarsa di tetapkan sebagai berikut, yaitu :

1. Tempo gugurnya hak untuk menjalani hukuman ini dimulai pada keesokan harinya setelah keputusan hakim tersebut dapat dilaksanakan.
2. Jika terhukum melarikan diri pada waktu sedang menjalani hukumannya, maka tenggang waktu daluarsa itu mulai berlaku pada keesokan harinya setelah ia melarikan diri.

Jika terjadi pencabutan kembali suatu pembebasan dengan syarat, maka tenggang waktu daluarsa yang baru itu, mulai berlaku pada keesokan harinya setelah adanya pencabutan kembali tersebut.

Terhadap jangka waktu yang telah ditentukan diatas dapat diadakan penghentian. Pengertian yang dimaksud dapat terjadi apabila pelaksanaan hukum yang di perintahkan oleh ketentuan-ketentuan umumnya yang berlaku, dapat juga terjadi apabila terhukum berada di dalam tahanan sementara karena suatu hukuman yang lain.

Oleh sebab itu antar jangka waktu untuk menuntut dengan jangka waktu untuk kewajiban hukuman terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

Persamaannya adalah :

- a. Kedua lembaga hukum tersebut menjamin tercapainya kepastian hukum yang dapat memberikan kemungkinan yang menguntungkan bagi suatu pelaku perbuatan melanggar hukum, yakni dalam hal kemungkinan.
- b. Baik pencegahan maupun penundaan daluarsa terdapat dalam kedua lembaga hukum tersebut. Dalam daluarsa hak dalam menuntut hukuman : Pencegahan daluarsa, misalnya tampak sebagai perbuatan penuntutan (pasal 80 KUHP) dan penundaan daluarsa terlihat dalam hal pengalihan tertuduh ke perkara lain yang di dahulukan. Sedangkan daluarsa kewajiban untuk menjalankan hukuman. Pencegahan daluarsa kewajiban tampak sebagai akibat terhukum melarikan diri sebelum menjalani hukumannya, dan penundaan daluarsa tampak misalnya dalam hal terhukum harus menjalani hukuman atas kesalahannya yang lainnya terlebih dahulu.

Perbedaan adalah sebagai berikut :

Daluarsa hak untuk menuntut hukum lebih pendek tenggang waktunya. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 78 ayat 1 KUHP. Dalam daluarsa hak untuk melaksanakan hukuman lebih panjang jangka waktunya, hal ini dapat dilihat dari pasal 84 ayat 2.

Perbedaan ini disebabkan karena dalam hal penuntutan, kesalahan terdakwa belum dapat dibuktikan secara pasti, sedangkan dalam hal menjalankan hukuman kesalahan terdakwa telah terbukti secara jelas dan pasti yakni dengan penjatuhan hukuman kepada si terdakwa yang dilakukan oleh hakim atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

B. Diluar Perundang-Undangan

Hal-hal yang dapat menggugurkan hak menuntut hukuman dan hak untuk menjalankan hukuman yang diatur diluar KUHP adalah terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : Presiden memberi Grasiamnesti dan rehabilitasi.

Adapun yang dapat menggugurkan hak untuk menuntut hukuman terhadap perbuatan melanggar hukum adalah : *Amnesti* dan *Abolisi* dari Presiden.

Amnesti adalah wewenang Presiden dengan Undang-Undang ataupun atas kuasa Undang-Undang untuk menghentikan atau meniadakan segala penuntutan tentang satu atau beberapa delik dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang yang tertentu sehingga dengan keputusan abolisi ini maka setiap orang yang tersangkut dalam satu atau beberapa delik tertentu yang belum atau yang masi dalam pemeriksaan pendahuluan dan yang belum di ketahui juga ikut di hentikan penuntutannya.

Dengan demikian amnesti dengan abolisi itu merupakan hak *prezokratif* dari Kepala Negara atau Presiden. Dasar daripada pemberian Amnesti atau Abolisi adalah terletak pada kebijaksanaan Pemerintah yang pada umumnya kepentingan negaralah yang menjadi ukurannya.

Dalam pengertian Amnesti dan Abolisi yang tersebut di atas terdapat perkataan “dengan Undang-Undang” dan “atas kuasa Undang-Undang”.

Yang dimaksud dengan kedua perkataan tersebut adalah, bahwa pemberian Amnesti dan Abolisi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Dengan Undang-Undang
2. Atas Kuasa Undang-Undang

Yang dimaksud dengan pemberian Amnesti dengan Undang-Undang adalah, apabila terdapat suatu peristiwa melanggar hukum dan terhadap kasus tersebut hendak diberikan Amnesti dan Abolisi terlebih dahulu harus diadakan Undang-Undang khusus atau Undang-Undang yang tersendiri dengan meminta persetujuan dari pelaksanaan.

Sedangkan yang dimaksud pemberian amnesti dengan atas kuasa Undang-Undang, adalah : Apabila dengan adanya Undang-Undang tentang pemberian Amnesti dan Abolisi, maka setiap kali apabila Presiden hendak memberikan Amnesti dan Abolisi tidak perlu lagi dibuat Undang-Undang khusus dan tidak perlu meminta izin terlebih dahulu dari parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang menggugurkan hak untuk menjalani hukuman yang diatur KUHP adalah Grasi. Grasi juga merupakan hak prerogatif Presiden seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal (14).

Grasi adalah merupakan suatu pengampunan yang diberikan oleh Kepala Negara atau Presiden kepada seorang terhukum. Pengampunan dari Presiden ini dapat berbentuk bermacam-macam, antara lain adalah :

1. Peringanan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim atas diri si terdakwa. Peringanan ini merupakan pembebasan sebagian daripada hukuman yang telah diterima oleh si terhukum tersebut.
2. Pembebasan seluruh hukuman atas diri si terhukum.
3. Penggantian jenis hukuman tertentu dengan hukuman yang lainnya yang lebih ringan.

Dengan demikian Grasi tersebut dapat merupakan pengurangan hukuman, peniadaan atau penghapusan hukuman dan perubahan dari macamnya hukum yang di jatuhkan.

Di samping terdapat dalam UUD 1945, juga terdapat dalam peraturan-peraturan lain diluar KUHP yaitu dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1950.

Pengertian Grasi antara sekarang dengan yang dahulu terdapat perbedaan, perbedaan tersebut adalah : Grasi yang dulu merupakan hadiah atau anugrah semata-mata yang diberikan oleh raja sehingga orang dapat menerima atau menolak Grasi tersebut.

Sedangkan Grasi sekarang merupakan suatu tindakan hukum ataupun perbuatan hukum dari seorang Presiden sehingga orang tidak dapat menolaknya walaupun orang tersebut tidak memintanya.

Dalam hal ini timbul suatu pernyataan yaitu siapa sajakah yang dapat meminta Grasi, yang berhak adalah siterhukum sendiri ataupun pembelanya (kuasa hukum), bersama keluarganya dengan meminta persetujuan terlebih dahulu dari si terhukum dan hakim atas dasar jabatannya.

Pembelian Grasi yang dilakukan oleh Presiden ini juga didasarkan atas beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain adalah :

- a. Dilihat dari segi keadaan keluarga si ter hukum.
- b. Si terhukum telah sangat berjasa terhadap bangsa dan negara.
- c. Apabila si terhukum mengidap suatu penyakit yang sulit untuk di sembuhkan.
- d. Apabila si terhukum ternyata pada waktu menjalani hukumannya selalu menunjukkan kelakuan yang baik dalam arti kata telah menginsafi perbuatannya.

Apabila kita perhatikan hal-hal yang dapat menggugurkan hak menuntut hukuman dan hak untuk menjalani hukuman yang diatur diluar KUHP seperti, Amnesti, Abolisi, dan Grasi ini terdapat persamaan dan beberapa perbedaan.

Persamaannya adalah :

1. Ketiga-tiganya merupakan hak preogratif atau hak istimewa dari Kepala Negara untuk memberikannya kepada si terhukum.
2. Merupakan pembelan yang meringankan bagi para terhukum yang hanya dapat diberikan oleh Kepala Negara.

3. Merupakan pemberian Kepala Negara dengan Undang-Undang, serta ketiganya mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
4. Merupakan hal-hal yang dapat menggugurkan hak menuntut hukuman dan hak melaksanakan hukuman yang diatur diluar KUHP.

Perbedaannya adalah :

Grasi di tuju untuk semua jenis kejahatan maupun pelanggaran dan di tujukan untuk semua orang. Sedangkan Amnesti dan Abolisi ditujukan khusus untuk kejahatan politik dan diberikan untuk sekelompok orang tertentu.

